



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2018 telah ditetapkan Pembagian Jasa pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, yang telah berdampak juga terhadap meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka sistem dan besaran pembagian jasa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);¹

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

7. Direksi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disebut Direksi adalah pimpinan RSUD.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang.
9. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disebut Wadir adalah Wakil Direktur RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang yang terdiri dari Wadir Pelayanan, Wadir Keuangan dan Umum dan Wadir Penunjang Pelayanan.
10. Dokter adalah karyawan organik pada RSUD kecuali dokter tamu.
11. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan karyawan organik RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD berdasarkan Keputusan Direktur.
12. Pegawai adalah pegawai RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang yang terdiri dari pegawai organik dan bukan organik.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
15. Tim Verifikasi Penghitungan Jasa Pelayanan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang menyiapkan data, melakukan penghitungan, melakukan verifikasi dan evaluasi secara berkala terhadap pembagian Jasa Pelayanan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD dalam penetapan besaran persentasi pembagian Jasa Pelayanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menerapkan sistem pembagian Jasa Pelayanan berbasis kinerja yang dapat memacu peningkatan kinerja Pegawai dan berdampak pada peningkatan pendapatan RSUD.↵

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penerima Jasa Pelayanan; dan
- b. tata cara pembagian Jasa Pelayanan.

BAB II

PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 4

Penerima Jasa Pelayanan pada RSUD meliputi :

- a. Direksi
- b. kelompok Dokter;
- c. kelompok keperawatan;
- d. kelompok penunjang pelayanan;
- e. kelompok pelaksana teknis; dan
- f. kelompok administrasi.

Pasal 5

(1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Direktur; dan
- b. wakil Direktur.

(2) Kelompok Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. dokter dan dokter gigi;
- b. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis; dan
- c. dokter konsultan dan dokter gigi konsultan.

(3) Kelompok keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. perawat;
- b. bidan;
- c. perawat anestesi; dan
- d. perawat gigi.

(4) Kelompok penunjang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. farmasi;
- b. nutrionis; ~~u~~

- c. analis;
 - d. fisioterapi;
 - e. radiografer; dan
 - f. perekam medis.
- (5) Kelompok pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, terdiri atas:
- a. pejabat struktural; dan
 - b. pejabat fungsional.
- (6) Kelompok administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan staf operasional.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan dilakukan berdasarkan besaran prosentase dari jasa layanan.
- (2) Besaran prosentase jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari komponen penerimaan jasa layanan RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

- (1) Penghitungan pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE




Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 DESEMBER 2023



SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	